

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

Nomor : 2525/KD.104/X/2015

Nomor :

Tanggal 1 Oktober 2015

PEKERJAAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN ISO 9001:2008

LOKASI *UNIT RATU BOKO*

KONSULTAN PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN

Alamat : Graha Sucofindo lantai 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Head Office : Jl Raya Yogya – Solo KM 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia

Telp (0274) 496402, (0274) 496402, Fax (0274) 496404

Website : www.borobudurpark.co.id Email : corporate@borobudurpark.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Dengan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Tentang

**JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO) 9001 : 2008 BAGI TAMAN WISATA RATU BOKO**

Nomor : 2285/LB.204 / X/ 2015

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu lima belas (1-10-2015), bertempat di Kantor Pusat PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**, Sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Jogja-Solo Km.16 Prambanan, Jogjakarta 55571, dalam perbuatan hukum diwakili oleh **SP SIAHAAN**, dalam kedudukan selaku Direktur , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Nomor : KEP-373/MBU/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Nomor : KEP-419/MBU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) **TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** -----
- II. PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**, Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, didirikan oleh Hukum Republik Indonesia melalui Akta Notaris Nomor 9, tanggal 9 Januari 1997 dihadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 32, tanggal 11 Juli 2008 di hadapan Notaris SP Henny Singgih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-52160.AH.01.02, Tahun 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Akta Notaris Nomor 30, tanggal 9 Maret 2012 dihadapan Notaris SP Henny Singgih, Sarjana Hukum di Jakarta, adapun kantor berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 34 Graha SUCOFINDO, Lt. 12, Jakarta 12780, dalam perbuatan hukum diwakili oleh **DIANA SUSIANTI MORO**, dalam kedudukan selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian ini, berkedudukan yang sama dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini : -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu kegiatan usahanya adalah Pengelolaan kunjungan di Ratu Boko -----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang salah satu kegiatan usahanya adalah Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 -----
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menetapkan Standar Manajemen Mutu di salah satu unit usaha **PIHAK PERTAMA** yaitu Taman Wisata Ratu Boko, **PIHAK PERTAMA** sepakat menunjuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan kemampuan dan pengalamannya, sesuai dengan Surat Penunjukan **PIHAK PERTAMA** Nomor : 2013/LB.204/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2015, kemudian **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dimaksud dalam Perjanjian ini -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 9001:2008 bagi Taman wisata Ratu Boko, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kerjasama**

- (1) Ruang lingkup Surat Perjanjian ini adalah Kerjasama dengan itikad baik dan menguntungkan dalam hal Pemberian Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh **PIHAK KEDUA** bagi Taman wisata Ratu Boko yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** -----
- (2) Adapun pengertian umum dari **Standar Manajemen Mutu (ISO) 9001 : 2008** adalah kebutuhan untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten untuk memberikan produk yang memenuhi pelanggan dan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi efektif sistem, termasuk proses untuk jaminan kesesuaian untuk pelanggan dan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan peningkatan yang berkelanjutan dari sistem pada perusahaan -----
- (3) Dalam rangka pekerjaan dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** melaksanakan tahapan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Pelatihan Interpretasi dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
 - b. Pengembangan Sistem I (Pedoman Mutu)
 - c. Pengembangan Sistem II (Prosedur Wajib Sistem Manajemen Mutu)
 - d. Pengembangan Sistem III (Prosedur Operasional)
 - e. Pengembangan Sistem IV (IK dan Dokumen Pendukung)
 - f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (terdiri dari Pedoman mutu, Prosedur mutu, Instruksi kerja dan dokumen pendukungnya);
 - g. Tinjauan terhadap penerapan Sistem mutu;
 - h. Pelatihan Internal Audit;
 - i. Pelaksanaan Audit Internal;
 - j. Tinjauan Manajemen;
 - k. Pendamping Audit Badan Sertifikasi.

- (4) Tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan didalam perusahaan **PIHAK PERTAMA** disertai ijin pengambilan data yang sah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau di perusahaan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan analisis dan kegiatan lainnya terkait -----
- (5) Penyampaian laporan hasil analisa dan kegiatan lain terakhir terkait dengan pekerjaan dimaksud oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses sertifikasi ISO dinyatakan selesai dengan baik sesuai jangka waktu dalam Perjanjian ini -----

Pasal 2 Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini terhitung sejak tanggal **1 oktober 2015** sampai dengan tanggal **28 Maret 2016** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian berakhir mengajukan surat tertulis kepada **PIHAK LAIN** -----
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK LAIN** dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan sepihak perjanjian ini, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK LAIN** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemutusan sepihak Perjanjian ini -----
- (3) Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh **PIHAK LAIN** -----
- (4) Untuk pemutusan Perjanjian ini **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -----

Pasal 3 Kompensasi dan Cara Pembayaran

- (1) Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan kompensasi sebesar Rp 198.440.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak yang berlaku -
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahap, antara lain :
 - a. Pembayaran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 59.532.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang ditandatangani **PARA PIHAK** -----
 - b. Pembayaran tahap II sebesar 50 % (Lima puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 99.220.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf d, e, f, g dan h diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang ditandatangani **PARA PIHAK** -----

- c. Pembayaran tahap III sebesar 20 % (Dua puluh per seratus) dari nilai kontrak dimaksud ayat (1), yaitu sebesar Rp 39.688.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak, akan dibayarkan setelah tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf i, j dan k serta penyerahan sertifikat dari Badan Sertifikasi Nasional diselesaikan dan disertai berita acara penyerahan yang ditandatangani **PARA PIHAK** -----
- (3) Penyampaian laporan tahapan pekerjaan dilakukan melalui alamat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bukti yang sah pembayaran Pasal 3 ayat (2) ---
- (4) Pemberian kompensasi kepada **PIHAK KEDUA** disertai bukti pendukung, antara lain :
- Kuitansi sesuai dengan nilai tahapan pekerjaan;
 - Tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - Faktur pajak;
 - Berita acara setiap tahapan pekerjaan.
- (5) Apabila pra syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dianggap sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya pra syarat, maka akan dibayarkan melalui rekening perbankan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** -----
- (6) Pembayaran pekerjaan dimaksud dilakukan dengan fasilitas transfer perbankan ke rekening milik **PIHAK KEDUA** yaitu :

Nama Bank : BNI 46 Cabang Tebet Capem Sucofindo
Nama Pengguna : PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Nomor Rekening : 0017369898

Pasal 4 **Pajak**

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (Sepuluh per seratus) akan menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan akan disetorkan ke kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA** -----
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Konsultasi akan menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong dari tiap-tiap tagihan **PIHAK KEDUA** -----

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi : -----

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data, informasi serta hal lain yang diperlukan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan permintaan tertulis dan sepanjang hal yang diperlukan tidak menjadi bagian dari rahasia perusahaan **PIHAK PERTAMA** -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kerja dan kemudahan menggunakan sarana dan prasarana komunikasi selama Perjanjian berlangsung -----
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pendampingan terhadap kinerja **PIHAK KEDUA** melalui Panitia yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** -----

- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini -----
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak atas pengumpulan data, analisa dan evaluasi yang sesuai dan baik berdasarkan Perjanjian ini -----
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan koordinasi yang baik dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini -----
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak atas *image* dan informasi yang benar dan jelas kepada khalayak umum baik berkaitan dengan Perjanjian ini baik selama Perjanjian berlangsung hingga setelah Perjanjian berakhir -----
- (8) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan saran dan/atau masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian ini -----

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi : -----

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini -----
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk atas fasilitas dan sarana serta prasarana dalam rangka pekerjaan dimaksud -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini -----
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjaga ketertiban serta suasana yang kondusif dalam rangka pekerjaan dimaksud di tempat **PIHAK PERTAMA** -----

Pasal 7 **Kewajiban PARA PIHAK**

Kewajiban **PARA PIHAK** : -----

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam Perjanjian Kerjasama ini mematuhi dan melaksanakan ketentuan dengan itikad baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku -----
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** berhak untuk mengadakan Perjanjian dengan substansi yang serupa dengan **PIHAK LAIN** dan tidak perlu meminta persetujuan dari **PARA PIHAK** -----

Pasal 8 **Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada **PIHAK** manapun dari pemilik Informasi. Informasi demikian mencakup namun tidak terbatas pada rencana usaha, rencana pemasaran, data yang tersimpan secara elektronik dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronik lainnya, serta data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini -----
- (2) Larangan pengungkapan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengungkapan tersebut : -----
 - a. Dilakukan kepada instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; -----
 - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan pembuktian hukum dalam rangka penegakan hukum; dan -----
 - c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut -----
- (3) Ketentuan kerahasiaan dimaksud dalam Pasal ini berlaku terus selama Perjanjian Kerjasama berlangsung walaupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud -----

Pasal 9 **Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum)**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini -----
- (2) Adapun penyempurnaan penulisan Pasal Addendum di atas dikarenakan Addendum tidak hanya dibuat karena adanya perubahan dalam hal terjadinya penambahan atas Pekerjaan, diluar Pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 2 (dua) Perjanjian ini saja, melainkan seluruh perubahan dalam syarat dan ketentuan Perjanjian ini-----

Pasal 10 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang didasarkan atas itikad baik, apabila timbul perselisihan dikemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah -----
- (2) Hal yang dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan adalah Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia----
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja -----

- (4) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ini tidak tercapai kata sepakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sleman -----
- (5) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman-----

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Hal yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut : -----
- a) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya; -----
 - b) Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini; -----
 - c) Kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK KETIGA** yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini -----
 - d) Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini -----
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan rusak atau musnahnya sebagian obyek perjanjian, akan tetapi sebagian lain masih dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat -----
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keadaan *Force Majeure* tersebut -----
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut -----
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah *Force Majeure* tersebut berakhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja -
- (6) Kelalaian atau keterlambatan **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksudnya sebagai *Force Majeure* -----
- (7) Akibat dari terjadinya keadaan memaksa, maka perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali

Pasal 12
Sanksi

PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang memutuskan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang belum dilaksanakan atau belum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, keputusan secara sepihak ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan dan apabila **PIHAK PERTAMA** terbukti melanggar pasal 5, 6 dan 7 dari Surat Perintah Kerjasama ini -----

-

Pasal 13
Alamat PARA PIHAK

- (1) Surat menyurat diantara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui kurir, pos kilat tercatat atau melalui faksimili ke alamat korespondensi sebagaimana terdapat pada komparasi Perjanjian Kerjasama ini -----
- (2) Jika terjadi perubahan alamat dan Up (Untuk Penerima) yang tercantum dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya dan Up (Untuk Penerima) wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat Up (Untuk Penerima) tersebut terjadi, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengubah alamat Up (Untuk Penerima) tersebut wajib mengusahakan sedemikian rupa sehingga korespondensi yang dilakukan oleh **PIHAK** lainnya tetap dapat dilaksanakan tanpa menyebabkan biaya tambahan maupun keterlambatan -----

Pasal 14
Lain – lain

- (1) Berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah dengan itikad baik -----
- (2) Semua diskusi, kesepakatan atau kesepakatan yang sebelumnya diadakan diantara **PARA PIHAK** mengenai pokok Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi tidak berlaku lagi sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali hal-hal dimaksud dalam diskusi, kesepakatan atau kesepakatan itu secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini -----
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diwakilinya dari dan karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK LAIN** mengenai penandatanganan Perjanjian ini -----
- (4) Selama berlakunya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada **PIHAK LAIN** tanpa adanya persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** -----
- (5) Dalam hal satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menurut hukum tidak mengikat atau menjadi batal, maka syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat -----

Pasal 15
Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan untuk di lanjutkan ataupun dikembangkan di Unit - Unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang lain dengan macam dan jenis pekerjaan yang sama ataupun berbeda sepanjang disepakati oleh para **PIHAK** untuk dikerjasamakan dalam semangat saling mendukung dan bermanfaat bagi para **PIHAK** -----
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani -----

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN


SPRINT
CONSULTANT
DIANA SUSIANTI MORO
DIREKTUR

PT TAMAN WISATA CANDI
BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO
(Persero)


SP SIAHAAN
DIREKTUR